

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG  
TETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

ng : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- it :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam melaksanakan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 Tanggal 25 Juli 1988
12. tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2002.
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ Tanggal 5 Desember 2002 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

#### DENGAN PERSETUJUAN

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002;

##### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2002 semula Rp 164.163.608.000,00  
diperkirakan bertambah dengan Rp 17.157.660.000,00  
sehingga menjadi Rp 181.321.268.000,00
- (2) Rincian Penambahan/ Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/ A Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002  
semula Rp 164.163.894.000,00  
diperkirakan bertambah dengan Rp 15.349.728.000,00  
sehingga menjadi Rp 179.513.336.000,00  
dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp 152.638.894.000,00  
Bertambah Rp. 8.242.834.000,00  
  
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 160.881.728.000,00
  - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 11.524.714.000,00  
Bertambah Rp. 7.106.894.000,00

- (2) Rincian penambahan/ pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing – masing dimuat dalam contoh A.IX/ R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 setelah perubahan menjadi Rp. 200.952.755.000,00

### Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| (1) Tahun Anggaran 2002 semula           | Rp. 19.631.487.000,00 |
| diperkirakan bertambah/ berkurang dengan | Rp. ....-.....        |
| sehingga menjadi                         | Rp. 19.631.487.000,00 |

- Rincian penambahan/ pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) tersebut di
- (2) atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| Tahun Anggaran 2002 semula                   | Rp. 19.631.487.000,00 |
| (1) diperkirakan bertambah/ berkurang dengan | Rp. ....-.....        |
| sehingga menjadi                             | Rp. 19.631.487.000,00 |
- dengan perincian sebagai berikut :

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp. 18.131.487.000,00 |
| Bertambah/ berkurang               | Rp. ....-.....        |

Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 18.131.487.000,00
---------------------------------	-----------------------


- |  |                      |
|--|----------------------|
| c. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan | Rp. 1.500.000.000,00 |
| Bertambah/ berkurang                     | Rp. ....-.....       |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan    | Rp. 1.500.000.000,00 |
- (2) Rincian penambahan/ pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing – masing dimuat dalam Contoh A IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 18-9-2002

Pj. WALIKOTA TASIKMALAYA



H. WAHYU SURADIHARDJA